

PENEGAKAN HUKUM DI PERAIRAN PROVINSI SULAWESI UTARA¹

Oleh : Jantje Surentu Gandaria²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana kendala-kendala dalam penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dan dapat penulis simpulkan, bahwa:

1. Penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara telah diupayakan semaksimalnya oleh Dit Pol Air Polda Sulut dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses penyelesaian perkara banyak terjadi tindak berat berupa perampokan, penyelundupan, pencurian bahkan pembunuhan tetapi tidak sedikit juga terjadi tindak pidana ringan yang telah diselesaikan dan kasus-kasus lain tidak dapat diproses lebih lanjut karena tidak cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan beberapa kasus sementara dilimpahkan ke Polda Sulut untuk diproses selanjutnya. Untuk pelanggaran administrasi pelayaran diselesaikan melalui pembinaan dan kewajiban nahkoda dan awak kapal untuk mengurus dokumen pelayaran yang diperlukan.
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kurangnya personil Dit Pol Air Polda Sulut di bandingkan dengan luas wilayah Teritorial perairan Sulawesi Utara untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan dan kurangnya fasilitas armada yang di miliki. Kendala lainnya seperti biaya operasional terbatas dan sumber daya manusia. Dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara banyak mengalami hambatan, karena informasi mengenai status kewarganegaraan para awak kapal memerlukan waktu yang relatif lama dari negara lain para awak kapal berasal.

Kata kunci: Perairan, Sulawesi Utara

¹ Artikel Skripsi

² NIM 0807712061

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Secara garis besar penduduk di Sulawesi Utara terdiri atas 3 suku besar yakni suku minahasa, suku sangihe dan talaud dan suku bolaang mongondow. Ketiga suku/etnis besar tersebut memiliki sub etnis yang memiliki bahasa dan tradisi yang berbeda-beda. Tak heran Provinsi Sulawesi Utara terdapat beberapa bahasa daerah seperti Toulour, Tombulu, Tonsea, Tontemboan, Tonsawang, Ponosakan dan Bantik (dari Suku Minahasa), Sangie Besar, Siau, Talaud (dari Sangihe dan Talaud) dan Mongondow, Bolaang, Bintauna, Kaidipang (dari Bolaang Mongondow).³ Propinsi yang terkenal akan semboyan torang samua basudara (kita semua bersaudara) hidup secara rukun dan berdampingan beberapa golongan agama seperti Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu. Namun dari keaneka ragaman tersebut bahasa Indonesia masih menjadi bahasa pemersatu dari berbagai suku dan golongan.⁴ Dengan kondisi geografis wilayah Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah kepulauan yang memiliki wilayah perairan yang luasnya melebihi daratan bahkan salah satu daerah kepulauan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga philipina dan memiliki kebudayaan yang beraneka ragam serta suku/etnis yang beraneka ragam, mata pencaharian terbesar berasal dari bidang perikanan tentunya memerlukan penegakan hukum yang efektif terlebih di wilayah perairan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan Daftar Penanganan Perkara Dit Pol Air Polda Sulut Tahun 2009, 2010 dan 2011, Perairan Sulawesi Utara termasuk wilayah yang rawan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum, pelanggaran dibidang perikanan (*Illegal Fishing*), penyelundupan (*Smuggle*) pelanggaran di bidang keimigrasian, dokumen yang diperlukan untuk pelayaran, dan barang-barang lainnya tanpa izin, pembuangan limbah di laut, kondisi kapal akan mengalami

³ <http://www.seputarsulut.com> (diunduh : 05/07/2013-21.38 wita)

⁴ <http://www.seputarsulut.com> (diunduh : 05/07/2013-21.38 PM)

kecelakaan tetapi tidak memberikan pelaporan.⁵

Penegakan hukum di wilayah perairan provinsi Sulawesi Utara, khususnya yang berkaitan dengan pencurian ikan, adalah persoalan IUU Fishing (*Illegal, Unreported and Unregulated*) Fishing. Fince mengatakan bahwa *"Combating IUU fishing is proving to be a difficult administrative task for local communities, the state and Commonwealth governments and for international organisations. Whilst on the regional level, Australian and Indonesian officials have entered bilateral discussions to work on deterring illegal fishing, the efforts so far have had minimal impact. In the international arena, the issue of IUU fishing is gathering momentum and Australia has partaken in a number of actions with the Food and Agriculture Organisation (FAO), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) and the Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) to combat this activity on an international and regional level."*⁶ Jadi, tindakan memerangi IUU Fishing, secara administratif menjadi sulit, dan hanya memberi dampak yang minimal.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara ?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara ?

C. METODE PENELITIAN

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum diidentifikasi dan diinventarisir melalui studi kepustakaan. Pengumpulan bahan-bahan hukum sesuai dengan kebutuhan penulisan yaitu sebagai berikut:

⁵ Kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara yang terjadi pada bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2011, sesuai data yang di peroleh dari kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara Dit Pol Air Polda Sulut Tahun 2009 sampai dengan 2011)

⁶ Joanna Vince. 2007. Policy responses to IUU fishing in Northern Australian waters. *Ocean & Coastal Management*. 50 . 684.

1. Bahan-bahan hukum primer; peraturan perundang-undangan
2. Bahan-bahan hukum sekunder; literatur, karya ilmiah hukum dan bahan pustaka lainnya.
3. Bahan-bahan hukum tersier; kamus hukum dan kamus umum, untuk menjelaskan istilah dan pengertian.

Penulis juga berupaya untuk memperoleh bahan-bahan hukum tertulis dari instansi-instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dan berhubungan langsung dengan penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan deskriptif yuridis, yaitu untuk memberikan gambaran umum secara yuridis mengenai penegakan hukum dan kendala-kendala pelaksanaannya dalam pembahasan, guna menjawab rumusan masalah yang diuraikan dalam kesimpulan.

PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Provinsi Sulawesi Utara sebagai Daerah Kepulauan yang wilayah lautnya lebih luas dari daratannya serta dengan latar belakang kebudayaan masyarakat yang beraneka ragam. Bahkan dalam penerapan hukumnya sering mengalami hambatan, terutama di daerah-daerah masih diberlakukannya atauran/kebiasaan masyarakat setempat yang kita kenal dengan hukum adat. Memang hal demikian tidak dapat di pungkiri, dikarenakan kebudayaan di Provinsi Sulawesi Utara masih membudaya dalam lingkungan pergaulan masyarakat.

Provinsi Sulawesi utara adalah salah satu daerah yang rawan akan kejahatan dan atau pelanggaran hukum di wilayah perairan/laut, apalagi provinsi Sulawesi utara terlebih Kabupaten Kepulauan sangihe dan Kabupaten kepulauan Talaud adalah pintu masuk paling utara untuk berbagai kegiatan di wilayah perairan antar dua Negara yakni negara kesatuan Republik Indonesia dan negara tetangga Philipina.

Penegakan Hukum di wilayah perairan provinsi Sulawesi Utara, meliputi kewenangan penegakan hukum, kasus-kasus pelanggaran,

serta pelaksanaan hukum atas kasus-kasus yang terjadi dan kendala-kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah tersebut, sebagaimana dibahas di bawah ini.

1. Institusi yang berwenang Melakukan Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Laut.

Bahwa dalam upaya pengaman dan penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia terdapat tiga institusi yang berwenang yang masing-masing didukung oleh undang-undang, ketiga instansi tersebut yakni : 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana berdasarkan pasal 13 dan 14 huruf g Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa kepolisian berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan.; 2. TNI Angkatan Laut, dimana berdasarkan pasal 9 Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, menyatakan bahwa selain melaksanakan tugas di bidang pertahanan, TNI Angkatan Laut juga bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional. Disamping itu dalam pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP beserta penjelasannya ditegaskan bahwa penyidikan dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dilakukan oleh Perwiran TNI Angkatan Laut dan penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang yang mengaturnya.⁷ 3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dimana berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selain itu wewenang penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana di wilayah perairan laut juga secara tegas dinyatakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur baik mengenai wilayah perairan laut Indonesia maupun

⁷ <http://lawforjustice.wordpress.com/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice> (diunduh :7/11/2013 6.25 PM)

mengenai tindak pidana tertentu di wilayah perairan laut.⁸

Keadaan yang demikian ini menimbulkan tumpang tindih (*overlapping*) kewenangan dalam bidang penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah perairan laut. Hal ini mengakibatkan ketidakefektifan upaya pemberantasan tindak pidana di wilayah perairan laut apabila penegakan hukum ditangani oleh instansi terkait secara sektoral tanpa ada koordinasi.⁹

Aturan hukum Badan Penegak Hukum Di Laut melebur beberapa kewenangan dari beberapa instansi penegak hukum di laut (saat ini kewenangan tersebut ada pada instansi sektoral) dan selanjutnya di dalam aturan hukum itu adanya pembagian/pembatasan kewenangan secara jelas dengan mekanisme kerja yang pasti serta dilengkapi dengan *on line integrated system* artinya salah satu instansi melakukan penangkapan pelanggaran di laut terdeteksi oleh instansi lainnya. Contoh : TNI AL sebagai penegak hukum di laut hanya dibatasi/diberi kewenangan untuk penangkapan terhadap Tindak Pidana/Pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran kedaulatan Negara (sesuai dengan tugas pokok TNI AL). Kepolisian RI sebagai penegak hukum di laut dibatasi/diberi kewenangan penangkapan terhadap Tindak Pidana/Pelanggaran di laut pada wilayah laut kewenangan Propinsi/Kabupaten/Kota. PPNS DKP melebur dengan Badan Penegak Hukum Di Laut untuk melakukan penyidikan/pemberkasas (BAP) seluruh hasil tangkapan TNI AL/Kepolisian, selanjutnya menyerahkannya kepada Kejaksaan. Dengan demikian tidak akan terjadi konflik kewenangan seperti yang terjadi di UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. yang telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.¹⁰

⁸ <http://lawforjustice.wordpress.com/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice> (diunduh :7/11/2013 6.25 PM)

⁹ <http://lawforjustice.wordpress.com/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice> (diunduh :7/11/2013 6.25 PM)

¹⁰Sumber: Materi Paparan Direktur Kepolisian Perairan Polda Sulut (*Dukungan Polri Terhadap*

Bahkan dengan diberlakukannya juga Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada tanggal 6 oktober 2004 dan telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan juga dapat membangun suatu kepastian hukum terhadap penegak hukum atas tindak pidana perikanan yang mencakup penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, terutama pembagian kewenangan/tugas antara TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia dan DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) di Indonesia khususnya dalam penegakan hukum di wilayah provinsi Sulawesi Utara.

Undang – undang nomor 31 tahun 2004, tidak saja mengatur tentang hukum pidana materil, tetapi juga mengatur hukum pidana formil yang bersifat spesifik, sehingga dalam hal-hal tertentu diatur secara khusus (*lex specialis*) dan ketentuan ini mengesampingkan ketentuan hukum pidana formil yang bersifat umum yang diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, seperti masalah penyidikan terkait dengan kewenangan penyidik, penahanan dan penyidikan lanjutan, masalah penuntutan terkait dengan syarat sebagai penuntut umum, penelitian berkas perkara. Sedangkan yang menyangkut masalah pemeriksaan disidang pengadilan terkait dengan susunan majelis hakim, jangka waktu pemeriksaan persidangan, penahanan dan pemeriksaan in absentia.¹¹

Jenis pelanggaran hukum yang terjadi di laut atau perairan Indonesia adalah pelanggaran terhadap ketentuan hukum tertentu yang merupakan tindak pidana khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa Penyidik terdiri atas Pejabat Polri dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang (PPNS) dan penjelasan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Perairan Indonesia.¹² melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (ayat 1) huruf a, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan terbatas (ayat (1) huruf i). Selain POLRI yang juga berwenang sebagai penyidik di laut adalah TNI AL. Secara universal TNI AL mengemban tiga peran yaitu peran militer, peran polisionil dan peran diplomasi yang dilandasi oleh kenyataan bahwa laut merupakan wahana kegiatan Angkatan Laut. Peran polisional dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum di laut, melindungi sumberdaya dan kekayaan laut nasional, memelihara keamanan dan ketertiban di laut serta mendukung pembangunan bangsa. Konvensi Hukum Laut Internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui perundang-undangan nasional secara yuridis formal memberikan kewenangan penegakan hukum bagi kapal perang terhadap setiap bentuk kejahatan yang dilakukan di dan lewat laut, terutama kejahatan yang bersifat internasional.¹³

2. Bentuk-bentuk Pelanggaran Hukum di Wilayah Perairan Laut

Provinsi Sulawesi Utara dilihat dari letak geografis menunjukkan bahwa wilayah perairannya lebih luas dari daratan, apalagi provinsi Sulawesi utara merupakan salah satu dari tiga wilayah di kepulauan Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga ancaman-ancaman yang terkait dengan permasalahan penegakan hukum dilaut sangatlah berpotensi, baik pelanggaran berupa

¹²

<http://Www.Infolitbang.ristek.Go.id/index.php?l=id&go=d&i=516> Ina Sunyowati, SH., M.Hum.; Enny Narwati, SH., M.Hum. *Kewenangan Polri Dan Tni Al Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Republik Indonesia.* (diunduh : 7/08/2013 3.45 PM)

¹³

<http://Www.Infolitbang.ristek.Go.id/index.php?l=id&go=d&i=516> Ina Sunyowati, SH., M.Hum.; Enny Narwati, SH., M.Hum. *Kewenangan Polri Dan Tni Al Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Republik Indonesia.* (diunduh : 7/08/2013 3.45 PM)

Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Perairan Sulut) bulan, oktober 2010 di bitung.

¹¹ Sumber: Materi Paparan Direktur Kepolisian Perairan Polda Sulut (*Dukungan Polri Terhadap Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Perairan Sulut*) bulan, oktober 2010 di bitung.

pelanggaran keimigrasian, Penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*), isu IUU Fishing (*illegal, unreported and unregulated*), Penyelundupan (*smuggle*), Perampokan, Pencurian, Pembajakan, perusakan lingkungan dengan cara pengeboman dan pembuangan limbah kelaut, pelanggaran lintas damai dan pelanggaran lintas transit yang menjadikan wilayah perairan provinsi suawesi utara tidak aman bahkan berdampak langsung pada stabilitas keamanan dan peronomian daerah bahkan kedaulatan negara itu kita sendiri.

Suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana pada dasarnya merupakan perbuatan-perbuatan yang dicela dan dilarang untuk dilakukan sebab dapat merugikan kepentingan orang. Menurut simons, tindak pidana (*strafbaar Feit*) ialah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁴ Sedangkan menurut Hazewinkel Suringa tindak pidana ialah suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabaian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan Pidana.¹⁵ Oleh karena itu segala perbuatan/kegiatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan di wilayah perairan laut Indonesia khususnya di wilayah perairan laut sulawesi utara yang dinyatakan di dalam Undang-undang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggarnya.

Hukum pidana dalam ilmu hukum dibagi menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, pembagian ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa : *"ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-*

¹⁴ <http://lawforjustice.wordpress.co/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice> (diunduh : 7/11/2013 6:25 PM).

¹⁵ <http://lawforjustice.wordpress.co/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice> (diunduh : 7/11/2013 6:25 PM).

*undang ditentukan lain".*¹⁶ Pasal 103 KUHP ini secara tersirat menyatakan bahwa segala ketentuan di dalam KUHP merupakan ketentuan umum, sedangkan undang-undang diluar KUHP merupakan ketentuan khusus. Oleh karena itu tindak pidana juga dibagi menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.¹⁷ Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang tercantum didalam KUHP beserta perundang-undangan yang mengubah atau menambahkan KUHP itu, seperti undang-undang No. 46 Tahun 1946 dan Undang-undang No. 73 Tahun 1948. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP, beserta semua peraturan perundang-undangan pelengkapanya baik peraturan perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi bersanksi pidana.¹⁸

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang mendominasi wilayah perairan kepulauan provinsi Sulawesi Utara yakni dibidang perikanan. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.¹⁹

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, pasal 1 menyatakan dalam butir :

- (5). Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

¹⁶ <http://lawforjustice.wordpress.co/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice> (diunduh : 7/11/2013 6:25 PM).

¹⁷ <http://lawforjustice.wordpress.co/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice> (diunduh : 7/11/2013 6:25 PM).

¹⁸ <http://lawforjustice.wordpress.co/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice> (diunduh : 7/11/2013 6:25 PM).

¹⁹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

- (6). Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ atau mengawetkannya.
- (7). Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
- (8). Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
- (9). Kapal perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.

Sedangkan yang berhubungan dengan perizinan, pasal 1 menyatakan dalam butir :

- (16). Surat izin usaha perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
- (17). Surat izin penangkapan ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan

penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

- (18). Surat izin kapal pengangkut ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

3. Kasus-kasus Pelanggaran Hukum Di Wilayah Perairan Provinsi Sulawesi Utara

Kasus-kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan, dimana Provinsi Sulawesi Utara adalah daerah yang rawan akan pelanggaran hukum (sumber: Daftar Penanganan Perkara Dit Pol Air Polda Sulut Tahun 2009) pada intinya sebagai berikut:

1. Tanggal 08-01-09 telah memeriksa kapal KM, Prima Utama Jaya dan ditemukan 10 orang awak kapal yang Perjanjian Kerja Laut (PKL)nya sudah habis masa berlaku;
2. Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2009 saat melaksanakan patroli rutin telah memeriksa sebuah kapal katinting yang bernama ALDO dan menemukan 2 (dua) orang WN Philipina tanpa dilengkapi dengan dokumen Imigrasi;
3. Tgl 12 Januari 2009 di perairan Siau (Makalehi) terjadi gelombang besar sehingga tali rakit milik lelaki Simon dan lelaki Sengly penjasga rakit hanyut bersama rakit;²⁰
4. Tgl 15 Januari 2009 telah memeriksa kapal LCT. Karya mekar dan ditemukan 2 orang tanpa PKL;
5. Buku pelaut telah habis masa berlaku;
6. Awak kapal tidak di sijil;
7. Pada hari Sabtu tgl 31 Januari 2009 sekitar pkL 11.00 wita, saat melaksanakan patroli rutin diperairan selat Lembe Bitung telah memeriksa kapal Km Mitra Mina 06 dan

²⁰Kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi utara yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara Dit Pol Air Polda Sulut Tahun 2009)

- menemukan pelanggaran 7 (tujuh) awak kapal berwarga negara Philipina tanpa memiliki dokumen keimigrasian;
8. Telah mengangkut kayu jenis Merbau sebanyak ± 50 M3 tanpa dilengkapi dengan dokumen atau tanpa izin;
 9. Mengangkut kayu campuran sebanyak ± 3 (tiga) M³ yang diduga tanpa izin dari Instansi terkait;
 10. Mengangkut kayu jenis Kenari sebanyak ± 5 m3 tanpa dilengkapi dokumen atau tanpa izin;
 11. Telah terjadi penyebrotan kapal yang akan doking di PT. Hasrat bitung di wilayah dermaga PT. Galaxi Bitung;²¹
 12. Pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2009 sekitar pk1 15.00 wita telah melakukan AD-Hock kapal yang diduga melakukan tindak pidana perikanan yaitu berlayar tanpa Surat Izin Berlayar (SIB);
 13. Pada hari Rabu tgl 22-07-09 pk1. 14.45 telah melakukan penyelidikan peristiwa menangkap ikan menggunakan bom dan menerima laporan bahwa lelaki maxi maluntu memiliki tas ransel warna hijau yg berisi bom, sementara melakukan pemeriksaan lelaki tersebut melarikan diri dan dilakukan pengejaran namun yang bersangkutan tidak berhenti sampai akhirnya tersangka dilumpuhkan dengan sekali tembakan tepat di kaki kananya sehingga pelaku tersebut berhenti;
 14. Pada hari Rabu tgl 22-07-09 pukul. 18.00 telah melakukan penyelidikan penangkapan ikan menggunakan bom di desa Tumbak kec. Posumaen kab. Mitra dan menemukan perahu motor tanpa ada orang di atasnya berwarna abu-abu berisi ikan campuran ± 1,5 ton peledak (bom);
 15. Pada saat melakukan penyelidikan tgl 03-09-09 pk1. 01.30 wita telah memeriksa perahu taksi yang memuat BBM jenis Bensin sebanyak 16 Galon tanpa izin;
 16. Pada tgl 15-09-09 pukul. 00.47 wita telah memeriksa kapal. KLM. Baik Harapan yang dinahkodai oleh lelaki Hamidin dan ditemukan captikus sebanyak 5 dostanpa ijin;

17. Tgl 15-09-09 pk1. 02.00 wita telah memeriksa kapal KLM. Rahmat Ilahi yg dinahkodai oleh Jamaludin dan ditemukan BBM jenis solar sebanyak 8 drum tanpa izin;
18. Tgl 25-09-09 pk1. 14.30 wita telah menemukan lelaki Framy Talakua alias Framy dan kawan-kawan telah melakukan pembuangan limbah ke laut dengan menggunakan ember yang diambil dari tangki kpl LCT. Berkala Prima +;
19. Sejak bulan Maret s/d Mei 2008 lelaki Markus membeli ikan dari pelapor sebanyak 5 kali tanpa melakukam pembayaran;
20. Pada Senin tanggal 02 November 2009 pukul. 12.00 wita lelaki Ko Chen Hua meninggal di atas kapal KM. Yungin 08 yang sebelumnya korban merasa sakit di dada sekitar satu minggu dalam perjalanan menuju Dobo Irian.²²
21. Pada Kamis tgl 03 Desember 2009 pk1. 05.00 wita telah menemukan dan memeriksa sebuah kapal yang bernama KM. Kitai Megumi yang dinahkodai oleh Septianus A Lukas dan ditemukan 4 orang asing WN Philipina tanpa dilengkapi dokumen keimigrasian.²³

4. Kewenangan Penegakkan Hukum di Wilayah Perairan Provinsi Sulawesi Utara

Provinsi Sulawesi Utara sebagai daerah perbatasan mempunyai nilai strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional yang antara lain ditunjukkan oleh karakteristik kegiatan yang ada di dalamnya yakni diperlukan suatu keseimbangan antara faktor peningkatan kesejahteraan (*prosperity factor*) dan faktor keamanan (*security factor*). Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai revisi atas Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 telah memberikan payung hukum yang jelas kepada Pemerintah Daerah untuk mendahyagunakan potensi wilayah terutama di

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

daerah provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan kewenangan penegakan hukum di wilayah perairan laut.

5. Pelaksanaan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Provinsi Sulawesi utara

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum di wilayah perairan Sulawesi Utara, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara Limpahan Kapal BKO BAHARKAM Polri Tahun 2009, 2010 dan 2011, adalah sebagai berikut:

Proses penyelesaian, perkara Tahun 2009 berjumlah 39 perkara terdiri dari :

1. Perkara P-21 =
9 perkara
2. Perkara Lidik tidak terbukti =
17 perkara
3. Perkara Tipiring =
5 perkara
4. Perkara SP3 =
7 perkara
5. Perkara Limpah =
1 perkara

Proses penyelesaian, perkara Tahun 2010 berjumlah 45 perkara terdiri dari :

1. Perkara P-21 =
5 perkara
2. Perkara Tahap I =
1 perkara
3. Perkara Lidik tidak terbukti =
21 perkara
4. Perkara Tipiring =
3 perkara
5. Perkara SP3 =
10 perkara
6. Perkara Limpah =
5 perkara

Proses penyelesaian, perkara Tahun 2010 berjumlah 31 perkara terdiri dari :

1. P-21 =
3 kasus, 1 pelayaran, 2 pencurian
2. Sidik =
2 kasus, 2 Pelayaran
3. Lidik =
2 kasus, 1 duga penggelapan/pencurian, 1 migas
4. Limpah =

5. kasus, 2 pelayaran, 1 penghinaan dan pengancaman, 1 KSDA, 1 imigrasi.
6. Tipiring =
kasus, 7 pelayaran , 2 MIRAS
7. Tidak cukup bukti =
10 kasus, 1 lidik orang hilang sudah di temukan, 3 migas, 1 pencurian, 1 pelayaran, 1 penggelapan, 1 Perikanan, 1 pengrusakan, 1 imigrasi.

Dari data tersebut diatas menunjukkan banyak perkara yang telah ditangani sebagai bagian dari penegakan hukum di perairan Provinsi Sulawesi Utara, ada perkara-perkara yang terbukti sebagai kejahatan dan atau pelanggaran berat bahkan tidak sedikit perkara yang terbukti sebagai tindak pidana ringan dan masih ada beberapa perkara yang dilimpahkan ke Polda Sulut untuk diproses lebih lanjut serta ada perkara-perkara yang tidak dilanjutkan proses penyelesaiannya, karena tidak cukup bukti.

B. KENDALA-KENDALA PENEGAKAN HUKUM DI WILAYAH PERAIRAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Saat ini pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan hanya dilakukan oleh 14 kapal patroli sedangkan wilayah perairan provinsi sulawesi utara amatlah luas yakni 15.472,98 Km², dengan biaya operasional yang terbatas pula. Bagaimana cara meningkatkan pengawasan, penambahan armada perlu dilakukan sebelum pencuri ikan makin merajalela dan pelanggaran hukum lainnya terjadi.²⁴ Pelaksanaan penegakan hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi utara, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan, memiliki kendala-kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya personil;
2. Armada Dit Pol Air Polda Sulut, masih kurang, dibandingkan dengan luas wilayah Teritorial perairan Sulawesi Utara dengan luas yaitu 15.472,98 Km²;

²⁴ Sumber : informasi Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan bitung

Fasilitas armada yang di miliki oleh Dit Pol Air Polda Sulut hanya berukuran C1, C2, C3 dan jika di lihat dari luasnya wilayah perairan Sulut, seharusnya sudah menggunakan armada kapal ukuran B1. Jumlah armada hanya 14 buah;

3. Biaya operasional terbatas;
4. SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami tentang laut itu sangat minim, khususnya di Sulawesi Utara;
5. Dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum di perairan sulawesi utara seperti tertangkapnya warga negara asing (warga negara Philippina) mengalami hambatan, karena informasi mengenai status kewarganegaraan para awak kapal dari Konsulat Philippina memerlukan waktu kurang lebih 2 bulan, sehingga menghambat proses penyelesaian perkara.

Melihat permasalahan diatas, bukan suatu hal yang gampang untuk melakukan pengawasan di wilayah perairan provinsi sulawesi utara yang luas lautnya lebih luas dari daratan bahkan provinsi sulawesi utara merupakan salah satu wilayah di kepulauan negara kesatuan Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara tetangga philipina. Tentu hal ini membutuhkan peran aktif dari aparaturnya penegak hukum setempat dengan keterbatasan armada dan personil ditambah dengan keterbatasan biaya operasional menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan provinsi sulawesi utara.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara telah diupayakan semaksimal nya oleh Dit Pol Air Polda Sulut dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui proses penangkapan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Dalam proses penyelesaian perkara banyak terjadi tindak berat berupa perampokan, penyelundupan, pencurian bahkan pembunuhan tetapi tidak sedikit juga terjadi tindak pidana ringan yang telah diselesaikan dan kasus-kasus lain tidak dapat diproses lebih lanjut karena

tidak cukup bukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan beberapa kasus sementara dilimpahkan ke Polda Sulut untuk diproses selanjutnya. Untuk pelanggaran administrasi pelayaran diselesaikan melalui pembinaan dan kewajiban nahkoda dan awak kapal untuk mengurus dokumen pelayaran yang diperlukan.

2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara, yaitu Kurangnya personil Dit Pol Air Polda Sulut di bandingkan dengan luas wilayah Teritorial perairan Sulawesi Utara untuk melaksanakan tugas operasional di lapangan dan kurangnya fasilitas armada yang di miliki. Kendala lainnya seperti biaya operasional terbatas dan sumber daya manusia. Dalam proses penyelesaian perkara pelanggaran hukum di perairan sulawesi utara banyak mengalami hambatan, karena informasi mengenai status kewarganegaraan para awak kapal memerlukan waktu yang relatif lama dari negara lain para awak kapal berasal.

B. SARAN

1. Penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara memerlukan kerjasama antara pemerintah lintas sektoral dengan Dit Pol Air Polda Sulut, termasuk peran serta masyarakat untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap semua aktivitas di perairan Provinsi Sulawesi Utara yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Proses hukum terhadap pelaku pelanggaran hukum perlu dilaksanakan secara efektif oleh lembaga peradilan guna mencegah dan memberantas bentuk-bentuk pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara.
2. Kendala-kendala dalam penegakan hukum di perairan provinsi Sulawesi Utara, memerlukan perhatian dari pemerintah untuk segera mengidentifikasi dan inventarisasi berbagai kebutuhan yang perlu disediakan seperti penambahan jumlah petugas, fasilitas armada kapal patroli, biaya operasional, kualitas sumberdaya manusia melalui kursus dan pelatihan

termasuk peningkatakan kerjasama dan koordinasi dengan perwakilan negara lain yang ada di Indonesia guna mempercepat proses penyelesaian perkara yang melibatkan awak kapal warga negara asing bahkan provinsi sulawesi utara sudah harus memiliki penjaga pantai (*Coast Guard*).

DAFTAR PUSTAKA

- Anne Marie O'hagan & J. Andrew G. Cooper. 2001. Extant Legal and Jurisdictional Constraints on Irish Coastal Management. *Coastal Management*.
- Agoes R. Ety. 13 Desember 2000. *Dimanakah Batas-Batas Wilayah Kita Di Laut ?* (Penyunting), Jakarta : Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Anonim. *Kamus Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Umbara. 2008.
- Brian R. Crawford. 2004. Compliance and Enforcement of Community-Based Coastal Resource Management Regulations in North Sulawesi, Indonesia. *Coastal Management*.
- Blaise Kuemlengan and Michael Press. 2010. Preventing, Deterring and Eliminating IUU Fishing. *Environmental Policy and Law*.
- Chris Griggs. 2005. Legal Constraints on Maritime Operations Affecting Merchant Shipping. *MLAAZ Journal*.
- Chairul Anwar. Oktober 1995. *ZEE Zona Ekonomi Eksklusif Di Dalam Hukum Internasional Dilengkapi Dengan Analisis Zona EkONOMI Eksklusif Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Asia Pasifik*. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Garfika.
- Craig H. Allen. 1989. Doctrine of Hot Pursuit : A Functional Interpretation Adaptable to Emerging Maritime Law Enforcement Technologies and Practies. *Ocean Development and International Law*.
- Denik Iswardani Witarti. 2012. Malaysia as the Crossing Point for Illicit Trafficking of Small Arms and Light Weapons (SALW) to Indonesia: Issues and Challenges. *Sociology Study*.
- Donna R. Christine. 2004. It Don't Come EEZ : The Failure and Future of Coastal State Fisheries Management. *J. TRANSNATIONAL LAW & POLICY*.
- Doris König. 2002. The Enforcement of the International Law of the Sea by Coastal and Port States. *Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht*.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2005. *Hukum Tata Lingkungan*. Edisi Kedelapan. Cetakan Kedelapanbelas. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Joanna Vince. 2007. Policy responses to IUU fishing in Northern Australian waters. *Ocean & Coastal Management*.
- Jane Rowena Mbendo. 2011. Management of Tunas in the Indian Ocean : A Study of Kenya's Implementation of International and Regional Concervation and Management Measures for Tuna. *University of Wollongong Research Online*. Wollongong.
- Kamal-Deen Ali. 2004. Legal and Policy Dimensions of Coastal Zone Monitoring and Control: The Case in Ghana. *Ocean Development & International Law*.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Agustus. 2008. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Cetakan Pertama. Jakarta.
- Lawrence Friedman. 1975. The Legal System. A *Social Science Perspectives*. New York : Russel Sage Foundation
- Leon S. Lipson. 1976. Book Review : The Legal System : A Social Science Perspective. *Wisconsin Law review*
- M.V. Erdman (et.al.). 2004. Effective Co-Management Systems for Decentralized Protected Areas Management in Indonesia : Bunaken National Park Case Study. *Natural Resources Management Program*. 112.
- Marhaeni, Ria, Siombo. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Matthew Jones. 2008. Enforcement of US Fisheries Laws in the EEZ : An Illustration of the Value of the Coast Guard's Deepwater Missions to the Nation and the Need to Provide it with Adequate Deepwater Resources. *OCEAN AND COASTAL LAW JOURNAL*.
- Rachel Baird. 2007. Foreign Fisheries Enforcement : Do Not Pass Go, Proceed Slowly to Jail – Is Australia Playing by the Rules? *UNSW Law Journal*.
- Pailah, S.Y. 2007. *Konflik Perbatasan di Wilayah Perairan Indonesia*, (Jilid 1) *Archipelagic*

- State Tantangan dan Perubahan Maritim*. Cetakan I. Klub Studi Perbatasan.
- Scott G. Borgerson. 2009. *The National Interest and the Law of the Sea. Council Special Report*.
- Siombo, Ria, Marhaeni. 2010. *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sukandarrumidi. 2009. *Mari Kembali Ke Laut (Menenal Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkurus)* Dengan Studi Kasus. Cetakan Pertama. Yogyakarta : Yayasan Pustaka Nusatama.
- Sumarsono, S., Agus Susarso, Hamdan Mansyur, Sudrajat, R.L. Pitoy, Akan Maskan, W, Suparman, Bastian Umar, Zamrudy Anwar, Mardy Arief, AN Sobana, Tjiptadi, Muklis Murak, Yudi Agustono, Chambali. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.
- Supramono, Gatot. 2011. *Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar. 2006. *Hukum Internasional Kontemporer*. Bandung : PT. Refika Aditama. hal. 105 (Dikutip oleh Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, dari: C.H.M Wadlock, *Brierly's Law of Nations*, Oxford: Oxford University Press, 1963).
- SUMBER-SUMBER LAIN
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
- Data Kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi utara yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara DIT Pol Air Polda Sulut Tahun 2009).
- Data Kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2009, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara DIT Pol Air Polda Sulut Tahun 2009).
- Data Kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi utara yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara DIT Pol Air Polda Sulut Tahun 2009).
- Data kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2010, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara DIT Pol Air Polda Sulut Tahun 2010).
- Data Kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara DIT Pol Air Polda Sulut Tahun 2011).
- Data kasus pelanggaran hukum di perairan Sulawesi Utara yang terjadi pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2011, sesuai data yang diperoleh dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Utara Direktorat Kepolisian Perairan (sumber: Daftar Penanganan Perkara DIT Pol Air Polda Sulut Tahun 2010).
- Materi Paparan Direktur Kepolisian Perairan Polda Sulut (*Dukungan Polri Terhadap Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Di Perairan Sulut*) bulan, oktober 2010 di bitung.

<http://www.batukar.info>. 07/10/2009-09:29
(Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2006).
<http://www.kidnesia.com>
<http://www.seputarsulut.com>
<http://jaringskripsi.wordpress.com/2009/09/24/problematika-penyidikan-delik-perikanan-di-wilayah-perairan-makassar>
<http://Www.Infolitbang.Ristek.Go.id/index.php?l=id&go=d&i=156>. *Kewenangan Polri Dan Tni Al Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Republik Indonesia*. Ina Sunyowati, SH., M.Hum.; Enny Narwati, SH., M.Hum.
<http://lawforjustice.wordpress.com/tag/wilayah-perairan/human,law,power,&justice>
<http://www.sulutprov.go.id/new/image/Letak%20geografis%20dan%20wilayah.pdf>